

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pohan (2017:1) Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2012:2) Pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama menanggung pembiayaan Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat berupa kas kepada negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dalam pembangunan nasional bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara.

2.1.1.2.Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2019:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.3.Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.4.Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.1.5.Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari :

- 1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi

(untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap

orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.1.7.Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.1.8.Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017:155) Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak).

Menurut Harjo (2019:78) Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2017:193) Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 Pasal 1 Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Menurut Pandiangan (2014:245) Kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja Wajib Pajak di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2.Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:196) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. **Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara**
Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. **Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak**
Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak.
3. **Kualitas penegakan hukum perpajakan**
Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan.
4. **Kualitas pemeriksaan pajak**
Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik.
5. **Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan**
Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utangnya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak.

6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara.

7. Perilaku wajib pajak

Hanya sedikit dari rakyat yang merasa benar-benar rela dan ikut merasa bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara, sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *taxpayers behavior*.

2.1.2.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2.4.Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh yaitu :

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa-Masa Pajak berikutnya.

2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

2.1.2.5. Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4 proses penetapan wajib pajak patuh yaitu:

1. Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:

- a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.2.6.Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11 pencabutan wajib pajak patuh yaitu:

1. Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal wajib pajak:
 - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak Dengan Kriteria tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.2.7.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017:160) indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang)
4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

2.1.3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

2.1.3.1. Pengertian Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014:5) Peraturan Pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui.

Menurut Salman dan Tjaraka (2019:18) Hukum Pajak adalah hukum yang bersifat *public* yang mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak.

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2015:7) Hukum Pajak adalah aturan atau undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pajak dan cakupan di dalamnya yang meliputi hal bersangkutan tersebut.

Menurut Rahayu (2013:76) Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pajak.

2.1.3.2. Tujuan Peraturan Pajak

Menurut Pandiangan (2014:65) tujuan Peraturan Pajak adalah :

1. Menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengenakan dan memungut pajak;
2. Agar tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaan pengenaan serta pemungutan pajak, karena ada dan jelas dasar hukumnya;
3. Menjadi rambu-rambu bagi institusi pengelola pajak dan masyarakat agar dalam pelaksanaan pengenaan serta pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan;
4. Menciptakan kesatuan dan kesamaan akan pengetahuan, pemahaman, serta persepsi dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak antara institusi pengelola pajak dengan masyarakat;
5. Mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan adanya sengketa dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak.

2.1.3.3. Kegunaan Peraturan Pajak

Menurut Pandiangan (2014:66) kegunaan Peraturan Pajak bagi institusi pengelola pajak dan masyarakat adalah dalam rangka :

1. Memberikan kepastian hukum bagi institusi pengelola pajak dalam mengenakan serta memungut pajak, dan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
3. Melindungi hak pengelola pajak dan masyarakat dalam pengenaan serta pemungutan pajak;

4. Menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak;
5. Mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.3.4. Indikator Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:34) indikator Pengetahuan Peraturan Perpajakan yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut :

1. Menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan
3. Memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban pajak

2.1.4. Sanksi Perpajakan

2.1.4.1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Putra (2019:328) Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma. Itu sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Ernawati (2018:50) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Suandy (2017:L1) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan pajak (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Sari (2013:272) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain, Sanksi Pajak adalah alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa norma pajak akan ditaati atau dipatuhi karena akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang.

2.1.4.2. Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:63) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu :

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam

undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

- a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.4.3.Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:64) indikator Sanksi Perpajakan yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut :

1. Sanksi bunga pajak atas pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa
2. Sanksi denda pajak atas tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT
3. Sanksi kenaikan pajak atas tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan,tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
4. Sanksi pidana pajak atas sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian yang menjadi bahan referensi oleh peneliti secara singkat :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
I, Esti Rizqiana Asfa dan Wahyu Meiranto (2017), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13, ISSN 2337-3806 Semarang	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Rahayu, Nurulita (2017), Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017, e-ISSN 2549-9637 Yogyakarta	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial, Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Parera, Andrea Melita Widyasti dan Teguh Erawati (2017), Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017, e-ISSN 2540-9646 Yogyakarta	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Secara parsial, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
As'ari, Nur Ghailina, dan Teguh Erawati (2018), Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 1 April 2018, e-ISSN 2549-9637 Yogyakarta	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)	Independen : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Solekhah, Puput dan Supriono (2018), Program Studi Akuntansi, Politeknik Sawunggalih Aji, Vol.1, No.1, Agustus 2018, e-ISSN 2622-8122 Purworejo	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo	Independen : Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Secara parsial, Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sumber : Data diolah, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2015:68) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Diduga Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.
- H₂ : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.
- H₃ : Diduga Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.